



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN KABUPATEN NATUNA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan perlu melakukan penataan ulang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 479);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
7. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan Kerjasama adalah Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan kerjasama Kabupaten Natuna;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan Kerjasama Kabupaten Natuna;
9. Badan adalah pelaksana tugas teknis Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan Kerjasama;
10. Pengelolaan Kawasan adalah suatu proses perencanaan, dan pengendalian Sumber Daya pengelola kawasan perbatasan yang meliputi kegiatan dalam pemberian dukungan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta pengembangan kawasan perbatasan;
11. Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit-unit politik (Negara);
12. Kawasan perbatasan adalah wilayah/daerah-daerah tertentu yang telah disepakati sebagai jalur pemisah unit-unit politik (Negara);
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut;
14. Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang bertempat tinggal/berdomisili dikawasan perbatasan;
15. Pemetaan adalah pemetaan kawasan perbatasan sesuai batas-batas wilayah yang telah disepakati antara unit-unit politik (Negara) yang bersangkutan;
16. Sumber Daya Pesisir adalah
Sumber daya hayati, sumber daya nonhayati;
Sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;
Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain;
Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut ;
Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait

dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir;

17. Fisik dan prasarana adalah fisik dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir;
18. Kerjasama Antar Daerah adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 (dua) daerah atau lebih yang berada dalam suatu wilayah (Negara);
19. Kerjasama Sub Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu (kawasan perbatasan antar negara).

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 2

Badan Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan.